

BUPATI SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang:


- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya dalam penghitungan Tunjangan Komunikasi Insentif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk Tahun 2017, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah Tahun Anggaran 2017;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di

刚升手

- Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017);



- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015, (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 13);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2017

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud, dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan



- Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
- 6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
- 7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dan telah mengucapkan sumpah/ janji berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

BAB II

KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. Tinggi;
- b. Sedang; dan
- c. Rendah.

Pasal 3

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah bagi Kabupaten diatur sebagai berikut :

- a. Di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan
 Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah)
 dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. Di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

刚如于

BAB III

KEMAMPUAN KEUANGAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pasal 4

- (1) Kemampuan Keuangan Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017 didasarkan pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2015, dengan perhitungan realisasi jumlah Pendapatan Umum Daerah dikurangi realisasi jumlah Belanja Pegawai dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Umum Daerah:

1. Pendapatan Asli Daerah	: Rp	41.207.396.925,64
2. Dana Alokasi Umum	: Rp	433.585.911.000,00
3. Dana Bagi Hasil	: Rp	21.655.750.076,00
4. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	: Rp	33.724.007.476,00
Jumlah Pendapatan Umum Daerah	: Rp	530.173.065.477,64

Belanja Pegawai Daerah :	
1. Gaji Pokok	: Rp 153.311.257.673,00
2. Tunjangan Keluarga	: Rp 15.258.866.739,00
3. Tunjangan Jabatan	: Rp 5.964.868.433,00
4. Tunjangan Fungsional	: Rp 11.006.263.000,00
5. Tunjangan Fungsional Umum	: Rp 1.837.040.000,00
6. Tujangan Beras	: Rp 10.555.856.254,00
7. Tunjangan PPh	: Rp 2.252.230.735,00
8. Pembulatan Gaji	: Rp 3.248.444,00
9. Iuran BPJS	: Rp 4.658.099.199,00
10. Tambahan Penghasilan PNS	: Rp 30.820.045.000,00
Jumlah Belanja Pegawai	: Rp 235.667.775.477,00

- c. Kemampuan Keuangan Kabupaten Solok Selatan:
 - = Jumlah Pendapatan Umum Daerah Jumlah Belanja Pegawai
 - = Rp530.173.065.477,64 Rp235.667.775.477,00
 - = Rp294.505.290.000,64
- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kemampuan Keuangan Kabupaten Solok Selatan untuk Tahun Anggaran 2017 termasuk dalam Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.



BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

> Ditetapkan di Padang Aro pada tanggal 15 September 2017

BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARLA

Diundangkan di Padang Aro pada tanggal 15 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 35